



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG

Jalan Raya Ngawen No.44 A Wedung Kode Pos 59554,
Telepon (0291) 6906099, Faksimile : (0291) 6906099,
Laman : wedung.demakkab.go.id, Pos-el : kecamatanwedung11@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT WEDUNG
NOMOR : 138/ 23 /TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN
DI LINGKUNGAN OPD KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

CAMAT WEDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2024 dan guna meningkatkan kualitas pelayanan di Lingkungan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Wedung tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Lingkungan OPD Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Pelayanan Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan pasda OPD Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana tersebut diktum KESATU terdiri dari :
- A. SOP Pelayanan Pelayanan, meliputi :
1. Surat Keterangan Domisili;
 2. Surat Keterangan Pindah Penduduk;
 3. Legalisasi Proposal Bantuan dan Hibah yang diajukan masyarakat;
 4. Pengesahan Surat keterangan Miskin dari Desa ;
 5. Surat Pengantar Subsidi Listrik Rumah Tangga;
 6. Surat Pengantar Pindah nikah;
 7. Pengesahan Rekomendasi NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk);
 8. Legalisasi Pendirian Kelompok Usaha, Koperasi dan Badan Hukum Lainnya;
 9. Pengesahan Surat Keterangan Waris;
 10. Pengesahan Penertiban Dispensasi Nikah;
 11. Pengesahan Rekomendasi Pendirian Kelompok dan Sanggar Seni;

B. SOP Rutin, meliputi :

1. Surat Masuk Secara Manual/Elektronik (Srikandi);
2. Surat Keluar Manual/Elektronik (Srikandi)
3. Surat Cuti
4. Kenaikan Gaji Berkala
5. Kenaikan Pangkat/KP
6. Pensiun
7. Penyaluran Dana Desa
8. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)
9. Pencairan Ganti Uang (GU)
10. Pencairan Permohonan Pencairan Langsung (LS)
11. Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa
12. Surat Rekomendasi Penghentian Perangkat Desa
13. Surat Pengajuan LHE Camat

KETIGA

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana tersebut diktum KESATU bertujuan untuk :

- a. Memperlancar pelaksanaan tugas aparatur pemerintah di lingkungan Kecamatan Wedung dalam memberikan pelayanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wedung
pada tanggal Januari 2025

CAMAT WEDUNG

MULYANTO, AP, M.Si., M.H
Pembina Tingkat 1
NIP. 19760414 199602 1 005